

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR BKK Demak (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2021

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

496065-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601541-14042022145617

User ID Petugas Pelaporan

inda.tatakelola@gmail.com

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-14 14:56:17



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK

Kantor Pusat

Demak, 22 April 2022

Nomor : 581/191/IV/2022

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK
Tahun 2021

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Regional 3 Jateng dan DIY
D/a Jl. Kyai Saleh No. 12-14 Semarang
Di – Semarang.

Dengan Hormat,

Menunjuk peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami melaporkan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK untuk Tahun 2021.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda)
KAB DEMAK



SUNOTO, S.Kom

Direktur Utama dan Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tembusan Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kabiرو Perencanaan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Demak
Cq. Kabag Perencanaan dan SDA
3. DPP Perbarindo Jawa Tengah
Melalui website Sistem Informasi Perbarindo (SIP)
4. Arsip.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BKK DEMAK (PERSERODA) KAB DEMAK
TAHUN 2021**



**Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab.
Demak
TELEPON: (0291) 685961**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG-Good Corporate Governance) pada PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja pegawai meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi Covid-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

Dengan penerapan Tata Kelola yang baik, PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK secara berkesinambungan dan didukung integritas serta komitmen tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ Bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Tata Kelola di lingkungan PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK.

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Demak.

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk menjadi penyedia layanan perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Demak dengan dukungan SDM yang handal dan loyal untuk menciptakan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat luas.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK mengacu pada 3 (tiga) aspek yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek tersebut menjadi intisari dan fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selama tahun 2021, PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang secara konsisten dan berkelanjutan.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Sunoto, S.Kom.
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2) Menyusun rencana kerja dan strategi dalam rangka pencapaian target agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan; 3) Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank; 4) Melaksanakan penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya; 5) Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dan secara khusus kepada Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 8) Membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko; 9) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10) Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 11) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR BKK (Perseroda) KAB DEMAK tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 12) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan perundang-undangan lain yang relevan; 13) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;		
2.	Nama	:	Sutopo, S.Sos. M.M.
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Memimpin dan mengendalikan operasional perusahaan agar dapat melayani kebutuhan organisasi dan pelanggan dengan baik;		



2) Mengkoordinasi penyusunan program kerja operasional secara keseluruhan; 3) Merumuskan anggaran perusahaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Utama; 4) Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkompeten setelah mendapat persetujuan Direktur Utama. 5) Menyusun perencanaan; 6) Melaksanakan koordinasi, Pengendalian dan pembinaan dalam bidang sekretariat, perencanaan dan akuntansi dan bidang pemasaran; 7) Bertanggung jawab secara umum kepada Dewan Komisaris dan secara khusus kepada Direktur Utama; 8) Mengkoordinir kegiatan operasional perusahaan; 9) Memberikan pertimbangan manajemen untuk pengambilan keputusan, antara lain penyelamatan kredit bermasalah; 10) Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam bidang umum termasuk di dalamnya pengembangan bidang administrasi, hukum, tata laksana organisasi, rumah tangga, umum, personalia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap bidang sekretariat dan bidang perencanaan.	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
a. Hasil kinerja keuangan yang telah menitikberatkan pada langkah-langkah penyelesaian kredit NPL, sehingga pembentukan PPAP tidak menjadi pengurang potensial terhadap pendapatan bank. b. Monitor secara ketat terhadap dampak penyebaran Covid-19 baik kepada karyawan maupun nasabah yang berdampak Covid-19 sudah dilaksanakan. c. Pelaksanaan tindak lanjut atas pemenuhan susunan Dewan Komisaris kepada pemegang saham dalam hal ini surat ke Pemkab Demak. d. Penerapan Tata kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan penerpan manajemen risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. e. Ketentuan tentang pengikatan agunan kredit telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank. f. Semua temuan pemeriksaan dari OJK telah selesai ditindaklanjuti.	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penetapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran keadaan atau		



perkiraan keadaan dimaksud.
Rekomendasi Kepada Direksi :
a. Rekomendasi atas hasil kinerja keuangan untuk bulan April 2021. b. Antisipasi atas dampak penularan Covid-19 yang semakin cepat dan masif di Kabupaten Demak. c. Untuk menindaklanjuti atas hasil laporan pengawasan rencana bisnis semester II tahun 2020 oleh OJK diantaranya belum terpenuhinya susunan keanggotaan Dewan Komisaris Bank. d. Kepatuhan terhadap terlaksananya operasional prosedur Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan aturan/ ketentuan yang berlaku dan GCG, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir peluang terjadinya fraud. e. Memastikan bahwa pengikatan agunan kredit sudah dijalankan sesuai ketentuan, optimalisasi penagihan kredit hapus buku dan penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjelasan Lebih Lanjut :

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak terdapat Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.		



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak terdapat Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sunoto, S.Kom.	Rp0,00	0%
2.	Sutopo, S.Sos. M.M.	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sunoto, S.Kom.			
2.	Sutopo, S.Sos. M.M.			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				



C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sunoto, S.Kom.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Sutopo, S.Sos. M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sunoto, S.Kom.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Sutopo, S.Sos. M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki hubungan keluarga.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK			



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada PT BPR BKK (Perseroda) DEMAK KAB DEMAK				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp186.883.200,00	1	Rp176.512.320,00
2.	Tunjangan	2	Rp673.614.360,00	1	Rp14.709.360,00
3.	Tantiem	2	Rp354.673.292,00	1	Rp78.816.287,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp407.909.040,00	1	Rp157.628.080,00
Total			Rp1.623.079.892,00		Rp427.666.047,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Inventaris (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas bagi Direksi berupa Kendaraan Inventaris sejumlah 2 (dua) Unit.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.42 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.63 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	18 Mei 2021	1	Menindaklanjuti hasil kinerja keuangan untuk bulan April 2021.
2.	22 Juni 2021	1	Dampak penyebaran/penularan Covid-19 yang semakin cepat dan masif di wilayah Kabupaten Demak.
3.	28 Juni 2021	1	Pemenuhan kepengurusan sesuai ketentuan, khususnya untuk jabatan Anggota Dewan Komisaris yang masih belum terisi sesuai hasil laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester Ke II tahun 2020.
4.	06 September 2021	1	Kepatuhan Standar operasional Prosedur Tata Kelola Perusahaan.
5.	23 November 2021	1	Pengikatan agunan kredit, intensifikasi penagihan kredit yang telah hapus buku dan optimalisasi penyelesaian kredit bermasalah.
6.	14 Desember 2021	1	Menindaklanjuti hasil kinerja keuangan untuk bulan November 2021.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Terkait dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris yang belum terisi, sehingga dalam hal ini rapat Dewan Komisaris jumlah peserta hanya 1 (satu) orang.			



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.	0	0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris 100% (seratus persen).				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat Penyimpangan Internal (Internal Fraud).								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak terdapat Permasalahan Hukum yang Dihadapi.		



K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak terdapat Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10 Februari 2021	Sosial	Bantuan Pembangunan Mushola	Desa Karangmlati Kec Demak	Rp2.000.000,00
2.	10 Februari 2021	Sosial	Badminton Hari Jadi Demak	Loyolah Badminton Club	Rp2.000.000,00
3.	19 Februari 2021	Sosial	Partisipasi Penghijauan Lingkungan FK Prestalindo Jateng	FK Prestalindo Jawa Tengah	Rp3.000.000,00
4.	20 Maret 2021	Sosial	Bantuan korban banjir Kab Demak	PMI Kab Demak	Rp15.000.000,00
5.	04 April 2021	Sosial	Partisipasi Bakti Sosial Kemasyarakatan	Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan	Rp500.000,00
6.	19 Mei 2021	Sosial	Pasar Murah HUT Kab Demak di Desa Mlaten	Desa Mlaten Kec Mijen	Rp23.735.100,00
7.	19 Mei 2021	Sosial	Bantuan korban banjir wilayah Kec Sayung	Desa Sidorejo, Desa Kalisari, Desa Prampelan	Rp21.142.000,00
8.	31 Mei 2021	Sosial	Program Jogo Tonggo di Kelurahan Bintoro Demak	Kelurahan Bintoro Demak	Rp4.280.312,00
9.	31 Mei 2021	Sosial	Peringatan Nuzulul Quran Masjid Agung Demak	Takmir Masjid Agung Demak	Rp2.750.000,00
10.	11 Juni 2021	Sosial	Peduli Duafa	Forum	Rp2.000.000,00



			melalui Forum Komunikasi Wartawan Jawa Tengah	Komunikasi Wartawan Jawa Tengah	
11.	09 Juli 2021	Sosial	Bantuan Pembangunan Masjid Mbangunjiwo	Desa Katonsari Demak	Rp2.000.000,00
12.	16 Juli 2021	Sosial	Bantuan Dana Gerakan Bakti Sosial Pro Kesehatan, Sosial dan Lingkungan	FK Prestalindo Jawa Tengah	Rp5.000.000,00
13.	31 Juli 2021	Sosial	Jogo Tonggo Cabang 02, 03 dan 05	Desa Karangsari Kec Karangtengah	Rp6.280.000,00
14.	31 Juli 2021	Sosial	Bantuan Sapi Kurban	Takmir Mushola At Taqwa Bandungrejo, Mranggen, Demak	Rp26.331.000,00
15.	20 Agustus 2021	Sosial	Bantuan 100 paket sembako penanggulangan Covid-19	Posko Penanganan Covid-19 Kab Demak	Rp27.644.100,00
16.	25 Agustus 2021	Sosial	Santunan anak yatim piatu	MTs Nadhlatussyisyuban Ploso Karangtengah	Rp1.000.000,00
17.	25 Agustus 2021	Sosial	Bantuan pembangunan asrama putri Pondok Latansa	Ponpes Latansa Cangkring Karanganyar Demak	Rp2.000.000,00
18.	25 Agustus 2021	Sosial	Santunan anak yatim piatu	Pengurus Masjid Jami Al Muttaqin Krapyak Bintoro Demak	Rp1.500.000,00
19.	25 Agustus 2021	Sosial	Istighosah doa bersama dan santunan anak yatim piatu	Remaja Masjid Agung Demak	Rp3.000.000,00
20.	26 Agustus 2021	Sosial	Bantuan 9 nasi tumpeng dan 40 kaos dalam rangka Idul Adha	Takmir Masjid Agung Demak	Rp7.100.000,00
21.	26 Agustus 2021	Sosial	Sumbangan doorprize dalam rangka Hari Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Demak	Rp2.700.000,00
22.	31 Agustus 2021	Sosial	Jogo Tonggo untuk cabang 04, 06 dan 07	Desa Ngawen Kec Wedung, Desa Mijen Kec	Rp6.010.000,00



				Mijen, Desa Karangasem Kec Sayung	
23.	06 September 2021	Sosial	Sumbangan dukungan sarana dan prasarana sertijab Dandim 0716 Demak	Kodim 0716 Demak	Rp3.000.000,00
24.	30 September 2021	Sosial	Bantuan paket sembako dan bantuan rumah kebakaran	Desa Tanubayan Bintoro Demak dan Blambangan Kec Wonosalam	Rp9.384.500,00
25.	15 Oktober 2021	Sosial	Bantuan air bersih 25 tangki	Desa Banjarsari Kec Sayung	Rp5.625.000,00
26.	29 Oktober 2021	Sosial	Bantuan pembangunan makam R. Sawunggaling Bintoro Demak	Panitia pembangunan makam R. Sawunggaling Bintoro Demak	Rp2.000.000,00
27.	04 November 2021	Sosial	Pengcab PGSI Kab Demak	Pengcab PGSI Kab Demak	Rp7.600.000,00
28.	24 November 2021	Sosial	Kejuaraan Bulutangkis Hari Sumpah Pemuda	PBSI Kab Demak	Rp3.000.000,00
29.	30 November 2021	Sosial	Jogo Tonggo cabang 08 dan 09	Desa Gajah Kec Gajah dan Desa Mranggen Kec Mranggen	Rp3.990.000,00
30.	30 November 2021	Sosial	Bantuan jamban Desa Tambakbulusan Karangtengah Demak	Desa Tambakbulusan Kec Karangtengah	Rp2.000.000,00
31.	21 Desember 2021	Sosial	Pembangunan 2 unit RTLH Desa Sidorejo Sayung	Anwar dan Nur Hasim warga Dukuh Waru Sidorejo Sayung	Rp34.000.000,00
32.	21 Desember 2021	Sosial	Bantuan sarung korban dampak Semeru BPBD Jateng	Semeru Jatim via BPBD Jateng	Rp5.040.000,00
33.	29 Desember 2021	Sosial	Bantuan dampak Semeru via Pemkab Demak	Semeru Jatim via BPBD Jateng	Rp2.500.000,00
34.	31 Desember 2021	Sosial	Perawatan Taman Jebor Demak	Dinas Lingkungan Hidup Kab Demak	Rp1.000.000,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Terdapat 34 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial pada tahun 2021.



PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK
Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak
Telepon: (0291) 685961
Website: bprbkkdemak@yahoo.co.id. Email: bprbkkdemak@yahoo.co.id

Demak, 11 April 2022

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK



Sunoto, S.Kom.

Direktur Utama dan Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

Menyetujui



Wahyu Jaya Sembodo, S.E., M.M.

Komisaris Utama



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK
Alamat : Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak
Nomor Telepon : (0291) 685961
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp45.871.860.965,00
Total Aset : Rp305.686.692.793,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.63	0.326
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.1	0.315
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	0.2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.1	0.21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.8	0.045
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.22	0.222
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.05	0.154
Nilai Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.63)

Jumlah anggota Direksi PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK sebanyak 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama, sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK sudah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

PE Audit intern PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan hasil audit kepada intern dan telah melaporkan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.8)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah menugaskan audit eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil audit telah disampaikan kepada BPR tepat waktu serta menggambarkan permasalahan yang berlaku dan hasil audit telah disampaikan kepada BPR tepat waktu, hasil audit telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.22)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah melaksanakan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan manajemen risiko dalam bentuk profil risiko untuk 4 (empat) Jenis risiko sehingga dapat dipergunakan sebagai perbaikan kualitas pengendalian intern. Laporan profil risiko disampaikan ke OJK 1 (satu) tahun 2 (dua) kali setiap semester.



9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah memiliki ketentuan tertulis tentang BMPK dan telah dijalankan sesuai ketentuan, dalam penyaluran Kredit/ Dana tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.05)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor positif aspek Struktur Tata Kelola adalah PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK senantiasa berpedoman pada sistem dan prosedur yang berlaku, visi dan misi yang ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata kelola adalah tidak terpenuhinya struktur organisasi Dewan Komisaris dimana sampai dengan Desember 2021 jumlah Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang.

Faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan budaya manajemen risiko. Sementara faktor negatif aspek Proses Tata Kelola adalah masih terdapat sebagian kecil ketentuan atau SOP samapai dengan desember 2021 yang belum dikinikan.

Selanjutnya dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik, kecukupan permodalan masih memadai sehingga dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedang dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu manajemen penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah masih belum optimal serta hasil kinerja keuangan terdapat beberapa capaian yang tidak sesuai rencana bisnis bank diantaranya Kredit tercapai sebesar 89,09%, laba tercapai 91,97% dan rencana npl sebesar 9,79 tercapai 11,58.



PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK
Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak
Telepon: (0291) 685961
Website: bprbkkdemak@yahoo.co.id. Email: bprbkkdemak@yahoo.co.id

Demak, 11 April 2022

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK



Sunoto, S.Kom.

Direktur Utama dan Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

Menyetujui



Wahyu Jaya Sembodo, S.E., M.M.

Komisaris Utama



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2021 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.63	0.326	Jumlah anggota Direksi PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.1	0.315	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK sebanyak 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama, sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Tidak Menerapkan Komite.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2	0.2	PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2	0.2	PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK sudah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.1	0.21	PE Audit intern PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan hasil audit kepada intern dan telah melaporkan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.8	0.045	PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah menugaskan audit eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil audit telah disampaikan kepada BPR tepat waktu serta menggambarkan permasalahan yang berlaku dan hasil audit telah disampaikan kepada BPR tepat waktu, hasil audit telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.



B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.22	0.222	PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah melaksanakan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan manajemen risiko dalam bentuk profil risiko untuk 4 (empat) Jenis risiko sehingga dapat dipergunakan sebagai perbaikan kualitas pengendalian intern. Laporan profil risiko disampaikan ke OJK 1 (satu) tahun 2 (dua) kali setiap semester.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah memiliki ketentuan tertulis tentang BMPK dan telah dijalankan sesuai ketentuan, dalam penyaluran Kredit/Dana tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelanggaran BMPK.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.05	0.154	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan.
Nilai Komposit		2	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Direksi 2 Orang : Sunoto. S.Kom sebagai Direktur Utama sekaligus Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Sutopo, S.Sos.MM Sebagai Direktur.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di propinsi Jawa Tengah, Sdr. Sunoto.S.Kom berdomisili di Kabupaten Demak dan Sdr. Sutopo berdomisili Di Kabupaten Boyolali
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Semua direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada bank,Perusahaan non bank dan/atau lembaga lain
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua antara mayoritas anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	1	Direksi didalam menjalankan tugasnya tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional



	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total	7	
	Rata-rata	1.17	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.59	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekdtern, dan hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan rapat yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Pendapat Direksi sudah sesuai dengan yang ditetapkan RUPS.



	mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Secara rutin pendidikan dilaksanakan sesuai tingkat kebutuhan jobdesk yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas individu setiap pegawai.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi cukup kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Pedoman dan tata tertib kerja telah dibuat yang didalamnya telah mengatur Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
	Total	16	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS yang diselenggarakan setiap tahun.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah menyusun kebijakan strategis terkait kepegawaian dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan baik
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,	3	Risalah rapat Direksi sudah dibuat dan sudah didokumentasikan dengan cukup baik.



	termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai sudah dilakukan namun dari hasil kinerja masih terdapat beberapa yang belum tercapai diantaranya Target Kredit tercapai 89,09%, Laba sebelum pajak tercapai 91,97%; dan target penurunan NPL sesuai RBB sebesar 9,79 tercapai 11,58.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan publikasi di asosiasi dan media.
Total		12	
Rata-rata		2.4	
Bobot		0.1	
Nilai Struktur		0.24	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Belum sesuai ketentuan dimana s/ d Desember 2021 PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK hanya memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komisaris Utama.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Belum sesuai ketentuan karena hanya terdapat 1 (satu) Orang dewan komisaris, yang seharusnya 2 (dua) orang.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Komisaris utama PT BPR BKK Demak telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan (sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-202/ KR.03/2019) dan telah diangkat melalui RUPS.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Domisili Komisaaris Utama sesuai yang ada di KTP adalah di Jalan Nangka I No. 10 RT 02 RW 02 Lamper Kidul Semarang Selatan.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



	inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Telah dibuatkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memuat Etika Kerja, Waktu Kerja dan Ketentuan Rapat.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris yang melebihi ketentuan.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Dewan Komisaris dalam hal ini Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Belum ada Komisaris independen karena modal inti PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK kurang dari 50 milyar
Total		17	
Rata-rata		1.89	
Bobot		0.5	
Nilai Struktur		0.95	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan	2	Rekomendasi tertulis Sudah Dilakukan.
-------	---	---	---------------------------------------

**PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK**

Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak

Telepon: (0291) 685961

Website: bprbkkdemak@yahoo.co.id. Email: bprbkkdemak@yahoo.co.id

	pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah konsisten mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional utamanya penyaluran kredit kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Sudah dilakukan namun kurang optimal karena hanya 1 orang dewan Komisaris.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Sampai dengan Desember 2021 Dewan Komisaris sudah melakukan rapat sebanyak 6 kali.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Sampai dengan Desember 2021 hanya terdapat 1 orang Dewan Komisaris maka Musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan .
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk	2	Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi.



	kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		Pendapatan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Pemantauan terhadap laporan laporan pokok pokok pelaksanaan tugas Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
	Total	17	
	Rata-rata	2.13	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.85	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil Rapat sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik namun tidak terdapat dissenting opinions karena hanya 1 orang Dewan Komisaris.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total	0	



PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK

Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak

Telepon: (0291) 685961

Website: bprbkkdemak@yahoo.co.id. Email: bprbkkdemak@yahoo.co.id

	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Kebijakan Telah diatur dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 78 tentang benturan kepentingan, serta diatur dalam Keputusan Direksi No 581/025/ KEP.DIR/IV/2021 Tentang Kebijakan dan Proseur Penanganan Benturan Kepentingan.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam peraturan perusahaan PT BPR BKK DEMAK pasal 79 disebutkan: Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Anggota Dewan Komisaris,Direksi serta Pegawai Perusahaan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi,keluarga atau pihak lainnya, oleh karena itu dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tersebut.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT BPR BKK DEMAK.



PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK

Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak

Telepon: (0291) 685961

Website: bprbkkdemak@yahoo.co.id. Email: bprbkkdemak@yahoo.co.id

	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana dan bekerja secara independen.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Memahami dengan baik peraturan OJK dan peraturan perundang- undangan lain yg berkaitan dengan BPR.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Penunjukan Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan telah dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 581/038/ KEP.DIR/ XI/2018 tanggal 30 November 2018.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja,sistem dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Sudah terdapat Keputusan Direksi yang mengatur tentang Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan ,SK Dir Nomor 581/010/ Kep.Dir/ II/2020 tanggal 3 Februari 2020.
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang- undangan lain termasuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa keuangan



	termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sampai dengan Desember 2021 sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini diantaranya Pelatihan Kepemimpinan dan Sosialisasi SK Dir 581/019/ KEP.DIR/ IV/ 2021 Tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud Serta SK Dir No. 581/020/ KEP.DIR/ IV/ 2021 tentang Kebijakan Whistle Blowing.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan sudah ditindak lanjuti termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh ketentuan, prosedur dan kegiatan usaha PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	ampai dengan Desember 2021 telah melakukan review dan/ atau pengkinian/ penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur sebanyak 18 ketentuan.
Total		10	
Rata-rata		2	
Bobot		0.4	
Nilai Struktur		0.8	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	PT BPR BKK DEMAK telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan pada tahun 2021. hal ini sesuai dengan temuan pemeriksaan dari OJK yang cenderung menurun.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pelaksanaan pokok-pokok pelaksanaan tugas Anggota Direksi Yang membawahkan Fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2021 tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Sudah Mengangkat PE AI/SKAI atas nama Sdr. Karyono,SE.MM dengan SK Dir Nomor 581/010/ KEP.DIR/ IV/2014 Tanggal 11 April 2014.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur dan telah dikinikan pedoman kerja tersebut dengan Kep Direksi nomor 581/026/ KEP.DIR/ IV/2021 tanggal 23 April 2021.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE AI sudah independen tercermin dari struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak rangkap jabatan.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Struktur organisasi sudah menetapkan dan menerapkan PE AI Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern telah dilaksanakan melalui pendidikan eksternal diantaranya pendidikan sertifikasi Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern,namun belum memiliki program rekrutmen SDM SKAI.
	Total	11	
	Rata-rata	2.2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			



P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Penerapan fungsi audit intern telah sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh PT BPR BKK DEMAK.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan secara memadai dan independen dan sesuai dengan rencana kerja SKAI.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Secara berkala PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK mengirim PE AI / SKAI untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan audit intern.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang	2	Hasil audit telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
-------	---	---	---



	membawahkan fungsi kepatuhan.		
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pelaksanaan dan Pokok pokok hasil audit intern telah disampaikan ke OJK dan sampai dengan Desember 2021 belum ada laporan khusus.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah sesuai ketentuan yang ada yaitu menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern kepada OJK.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	PT BPR BKK DEMAK menugaskan audit kepada KAP dalam hal ini KAP Tarmizi Achmad dan telah sesuai dengan aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan standar profesional akuntan publik.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit	2	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan KAP sudah sesuai ketentuan OJK dan memperoleh persetujuan RUPS- LB pada tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan usulan Dewan Komisaris.



	oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil audit KAP dan Management letter telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil Audit dan ML sudah dilaporkan KAP tepat waktu kepada PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi	2	Sudah sesuai ruang lingkup audit sebagaimana dalam ketentuan OJK.



PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK

Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak

Telepon: (0291) 685961

Website: bprbkkdemak@yahoo.co.id. Email: bprbkkdemak@yahoo.co.id

	angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	2	BPR telah menunjuk satu orang pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen resiko sesuai SK Dir nomor 581/011/KEP.DIR/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan,prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR belum memiliki ketentuan mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, dan samapai dengan desember 2021 tidak terdapat produk dan aktivitas baru.
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.17	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap	2	BPR telah melakukan proses manajemen risiko yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan



	seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yaitu mengelola 4 (empat) jenis risiko.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR sudah memiliki sistem informasi yang memadai sehingga dapat menyajikan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	BPR sudah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi melalui pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko.
	Total	14	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan profil risiko sesuai ketentuan telah dilaporkan ke OJK, dan sampai dengan saat ini belum/tidak ada laporan risiko lain.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR sampai dengan saat ini belum ada produk dan aktivitas baru.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan pengkiniannya terakhir dikinikan dengan SK Dir nomor 581/019.1/KEP.DIR/VII/2020.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR	2	Laporan sudah disampaikan secara



	kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		berkala kepada OJK.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR BKK DEMAK dalam penyaluran kredit/ dana tidak melanggar dan/ atau melampaui Ketentuan BMPK.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi PT BPR BKK DEMAK.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB sudah mencakup rencana strategis jangka panjang dan tahunan dan penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai ketentuan OJK.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB didukung oleh Pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai utamanya SDM ,Teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat serta Prinsip kehati- hatian serta penerapan manajemen risiko.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris PT BPR BKK DEMAK telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.



	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis Bank telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Laporan keuangan telah didukung dengan TSI yang memadai.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi sudah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan, namun informasi pengurus ada yang kurang lengkap yaitu susunan dewan Komisaris hanya terdapat Komisaris Utama.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan telah disusun sesuai dengan ketentuan termasuk opini dari akuntan publik atas laporan keuangan yang menyebutkan wajar, dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah sudah sesuai dengan ketentuan OJK



P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan sudah disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan sudah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Manajemen penanganan pengaduan nasabah masih perlu dioptimalkan.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	



PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK

Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak

Telepon: (0291) 685961

Website: bprbkkdemak@yahoo.co.id. Email: bprbkkdemak@yahoo.co.id



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK
Alamat : Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak
Nomor Telepon : (0291) 685961
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp45.871.860.965,00
Total Aset : Rp305.686.692.793,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.63	0.326
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.1	0.315
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	0.2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.1	0.21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.8	0.045
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.22	0.222
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.05	0.154
Nilai Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.63)

Jumlah anggota Direksi PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK sebanyak 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama, sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK sudah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

PE Audit intern PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan hasil audit kepada intern dan telah melaporkan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.8)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah menugaskan audit eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil audit telah disampaikan kepada BPR tepat waktu serta menggambarkan permasalahan yang berlaku dan hasil audit telah disampaikan kepada BPR tepat waktu, hasil audit telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.22)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah melaksanakan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan manajemen risiko dalam bentuk profil risiko untuk 4 (empat) Jenis risiko sehingga dapat dipergunakan sebagai perbaikan kualitas



pengendalian intern. Laporan profil risiko disampaikan ke OJK 1 (satu) tahun 2 (dua) kali setiap semester.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah memiliki ketentuan tertulis tentang BMPK dan telah dijalankan sesuai ketentuan, dalam penyaluran Kredit/Dana tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelanggaran BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.05)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor positif aspek Struktur Tata Kelola adalah PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK senantiasa berpedoman pada sistem dan prosedur yang berlaku, visi dan misi yang ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata kelola adalah tidak terpenuhinya struktur organisasi Dewan Komisaris dimana sampai dengan Desember 2021 jumlah Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang.

Faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan budaya manajemen risiko. Sementara faktor negatif aspek Proses Tata Kelola adalah masih terdapat sebagian kecil ketentuan atau SOP samapai dengan desember 2021 yang belum dikinikan.

Selanjutnya dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik, kecukupan permodalan masih memadai sehingga dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedang dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu manajemen penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah masih belum optimal serta hasil kinerja keuangan terdapat beberapa capaian yang tidak sesuai rencana bisnis bank diantaranya Kredit tercapai sebesar 89,09%, laba tercapai 91,97% dan rencana npl sebesar 9,79 tercapai 11,58.



PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK
Jalan Raya Demak-Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak
Telepon: (0291) 685961
Website: bprbkkdemak@yahoo.co.id. Email: bprbkkdemak@yahoo.co.id

Demak, 11 April 2022

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK



Sunoto, S.Kom.

Direktur Utama dan Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

Menyetujui



Wahyu Jaya Sembodo, S.E., M.M.

Komisaris Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Demak, 11 April 2022

PT BPR BKK DEMAK (Perseroda) KAB DEMAK

Menyetujui



Sunoto, S.Kom.

Direktur Utama dan Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan



Wahyu Jaya Sembodo, S.E., M.M.

Komisaris Utama